



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Habib Buloh, Tempat/tanggal lahir, Garut/26 Juli 1994, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kampung Cibuntu Lebak RT.003, RW.004, Desa Mekarluhyu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. Siti Nurjanah, Tempat/tanggal lahir, Garut/1 Juli 1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kampung Cibuntu Lebak RT.003, RW.004, Desa Mekarluhyu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 13 Juni 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 13 Juni 2022 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/63/VII/2016

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Siti Bilqis Az-Zahra Perempuan lahir di Garut tanggal 21 Juli 2018.

Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-30102018-0339, tanggal 30 Oktober 2018.

Bahwa nama anak para pemohon tersebut yaitu : Siti Bilqis Az-Zahra dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Siti Bilqis Az-Zahra menjadi Elisya Az-zahra.

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Siti Bilqis Az-Zahra menjadi Elisya Az-zahra terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari Siti Bilqis Az-Zahra menjadi Elisya Az-zahra.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Siti Bilqis Az-Zahra menjadi Elisya Az-zahra.
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205051405820010, atas nama Habib Buloh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205154107940031 atas nama Siti Nurjanah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/63/VII/2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-30102018-0339 atas nama Siti Bilqis Az-Zahra, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205150703170004, atas nama Kepala Keluarga Habib Buloh, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wulan Nuraeni ;
2. Saksi Enjang Rohmat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Siti Bilqis Az-ahra menjadi Elisya Az-zahra ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya”;

Menimbang, bahwa saksi Wulan Nuraeni dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon I. Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibuntu Lebak RT.003, RW.004, Desa Mekarluayu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Bilqis Az-Zahra, lahir di Garut tanggal 21 Juli 2018. Sejak usia 1 (satu) tahun, anak para Pemohon sering sakit-sakitan yaitu demam dan kejang. Kemudian saat anak para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, para Pemohon telah merubah nama anak para Pemohon dari Siti Bilqis Az-Zahra menjadi Elisya Az-zahra, dan setelah perubahan nama tersebut, anak para Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi. Para Pemohon tidak mengerti dimana perubahan nama anak para Pemohon tersebut seharusnya mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Para Pemohon mengetahui hal tersebut setelah mendatangi Kantor Disdukcapil untuk melakukan perubahan nama para Pemohon. Saat ini anak para Pemohon berusia lebih kurang 4 (empat) tahun. Nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa saksi Enjang Rohmat dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon II. Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibuntu Lebak RT.003, RW.004, Desa Mekarluayu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Bilqis Az-Zahra, lahir di Garut tanggal 21 Juli 2018. Sejak usia 1 (satu) tahun, anak para Pemohon sering sakit-sakitan yaitu demam dan kejang. Kemudian saat anak para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, para Pemohon telah merubah nama anak para Pemohon dari Siti Bilqis Az-Zahra menjadi Elisya Az-zahra, dan setelah perubahan nama tersebut, anak para Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi. Para Pemohon tidak mengerti dimana perubahan nama anak para Pemohon tersebut seharusnya mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Para Pemohon mengetahui hal tersebut setelah mendatangi Kantor Disdukcapil untuk melakukan perubahan nama para Pemohon.

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini anak para Pemohon berusia lebih kurang 4 (empat) tahun. Nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Habib Buloh, bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurjanah, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3205150703170004, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Cibuntu Lebak RT.003, RW.004, Desa Mekarluhyu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P- 3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 312/63/VII/2016, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 2016, di Garut dan Pernikahan Para Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 312/63/VII/2016 ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi dan menjadi anak yang sholehah dengan nama baru tersebut, sehingga mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon agar anak para Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi dimana para Pemohon meyakini bahwa nama anak para Pemohon tersebut kurang cocok bagi anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk perubahan nama anak para Pemohon dari semula bernama Siti Bilqis Az-zahra menjadi Elisya Az-zahra tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Siti Bilqis Az-zahra menjadi Elisya Az-zahra beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama anak para Pemohon Siti Bilqis Az-zahra, lahir di Garut tanggal 21 Juli 2018 dirubah menjadi Elisya Az-zahra ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Rrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LT-30102018-0339 ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 13 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yeti Yuningsih, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 20.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah).